



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NO : 421.8/1003/4.1/35.73.307/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak kepada:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK "ADITYA" |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Kedawung No.52 |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002056104117 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20559805 |
| 5. Status Sekolah / Terakreditasi | : Swasta/- |
| 6. Pemimpin | : Dra. Hadi Setyorini |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Aditya |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Kedawung No.52 |
| 9. Tanggal / No. Akte Yayasan | : 24 juni 1993/- |
| 10. Tanggal Pendirian Sekolah | : 2005 |
| 11. Keterangan | |
| a | Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai bulan :
16 April 2015 s.d 15 April 2018. |
| b | Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari ijin operasional sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. |



Malang, 16 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940,584499
MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 421.8/ 3005/ 35.73.307/2006 Tentang MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Aditya, nomor : 09/Aditya/X/2005, tanggal 17 Oktober 2005, perihal : Permohonan Izin Operasional TK "ADITYA"
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah Taman Kanak-kanak di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan TK "ADITYA"
- Mengingat : 1. UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Perda nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana daerah
3. Perda nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat.
4. Keputusan Walikota Malang, nomor 776 tahun 2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang tatacara pendirian sekolah di Kota Malang.
- Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor : 081/C/KEP/1983 tentang syarat dan tata cara pendidikan sekolah swasta.

MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

- Kepada :
Pertama : a. Nama Yayasan : " Lembaga Pendidikan Aditya "
b. Alamat Yayasan : Jl. Kedawung no 52 Malang
c. Nama Sekolah : TK "ADITYA "
d. Alamat Sekolah : Jl. Kedawung no 52 Malang
- Kedua : Kewajiban yayasan secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan kewajiban sekolah memberi laporan tiap bulan
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat izin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Agustus 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Malang

Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 131413430

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Walikota Malang

